



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS SOSIAL

Jln. Raya Taba Mulan – SP. Nangka KM, 04
CURUP TENGAH - 39114

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

Nomor : 460/ 302 /DINSOS.RL/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **GUSTI MARIA, SH.MM**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. SAMSUL EFFENDI, MM**

Jabatan : Bupati Rejang Lebong
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BUPATI REJANG LEBONG



Drs. H. SYAMSUL EFFENDI, MM.

Curup, 2022

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN REJANG LEBONG



GUSTI MARIA, SH.MM.
NIP. 19720821 199703 2 001

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	1. Nilai Sakip OPD 2. Persentase Inovasi yang terealisasi	B 100%
2.	Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase Keluarga Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	71,85%
3.	Meningkatnya pelayanan korban bencana selama tanggap darurat	Persentase layanan penanganan korban bencana selama tanggap darurat	100%

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.827.580.100,-	APBD
2. Program Pemberdayaan sosial	439.500.949,-	APBD
3. Program Rehabilitasi sosial	131.397.885,-	APBD
4. Program Perlindungan dan jaminan sosial	223.752.250,-	APBD
5. Program Penanganan Bencana	52.667.510,-	APBD

Pihak Kedua,

BUPATI REJANG LEBONG

Drs. H. SYAMSUL EFFENDI, MM.

Curup, 2022

Pihak Pertama,
KEPAJAKSINAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN REJANG LEBONG

NIP. 19720821 199703 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS SOSIAL

Jln. Raya Taba Mulan – SP. Nangka KM, 04
CURUP TENGAH – 39114

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

Nomor : 460/303/DINSOS.RL/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ANES RAHMAN, S.Sos.**

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **GUSTI MARIA, SH.MM.**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

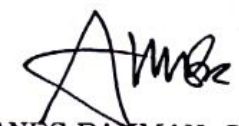
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial
KABUPATEN REJANG LEBONG

GUSTI MARIA, SH.MM.
NIP. 19720821 199703 2 001

Curup, 2022
Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS SOSIAL


ANES RAHMAN, S.Sos.
NIP. 19781231 200604 1 007

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.827.580.100,-	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN REJANG LEBONG



GUSTI PERMANIA, SH.MM.
NIP. 19781231 199703 2 001

Curup, 2022
Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS SOSIAL



ANES RAHMAN, S.Sos.
NIP. 19781231 200604 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS SOSIAL

Jln. Raya Taba Mulan – SP. Nangka KM, 04
CURUP TENGAH – 39114

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

Nomor : 460/ 306 /DINSOS.RL/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **EFRYA MARWATI, S.Sos.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Data
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANES RAHMAN, S.Sos.**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN REJANG LEBONG

ANES RAHMAN, S.Sos.
NIP. 19781231 200604 1 007

Curup, 2022
Pihak Pertama,
KEPALA SUB. BAGIAN PROGRAM
DAN DATA

EFRYA MARWATI, S.Sos
NIP. 19770405 200604 2 008

PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2022

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas dokumen perencanaan dan laporan evaluasi.	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.988.180,-	APBD

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN REJANG LEBONG


ANES RAHMAN, S.Sos.
NIP. 19781231 200604 1 007

Curup, 2022
Pihak Pertama,
KEPALA SUB. BAGIAN PROGRAM
DAN DATA


EFRYA MARWATI, S.Sos
NIP. 19770405 200604 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS SOSIAL

Jln. Raya Taba Mulan – SP. Nangka KM, 04
CURUP TENGAH – 39114

PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2022

Nomor : 460/307/DINSOSRL/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ERNI HERLINDA, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANES RAHMAN, S.Sos.**

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN REJANG LEBONG


ANES RAHMAN, S.Sos.
NIP. 19781231 200604 1 007

Curup, 2022
Pihak Pertama,
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
DAN KEUANGAN


ERNI HERLINDA, S.Sos
NIP. 19690922 198903 2 002

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN
TAHUN 2022**

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas penatausahaan keuangan dan Pelayanan Administrasi Umum.	1. Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu 2. Persentase penyediaan jasa administrasi umum perangkat Daerah yang tepat waktu 3. Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik 4. Persentase pemeliharaan barang milik daerah dalam keadaan baik	100% 100% 100% 100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.487.669.022,-	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.061.200,-	APBD
3	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	58.061.698,-	APBD
4	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100.800.000,-	APBD

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN REJANG LEBONG


ANES RAHMAN, S.Sos.
NIP. 19781231 200604 1 007

Curup, 2022
Pihak Pertama,
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN
KEUANGAN


ERNI HERLINDA, S.Sos
NIP. 19690922 198903 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS SOSIAL

Jln. Raya Taba Mulan – SP. Nangka KM, 04
CURUP TENGAH – 39114

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

Nomor : 460/313/DINSOSRL/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DELMAYASARI, SE**

Jabatan : Staf Subbag Tata Usaha dan Keuangan (Bendaraha Pengeluaran)
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

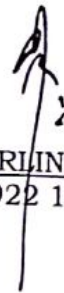
Nama : **ERNI HERLINDA, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub.Bagian Tata Usaha dan Keuangan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA SUB.BAGIAN TATA USAHA
DAN KEUANGAN


ERNI HERLINDA, S.Sos
NIP. 19690922 198903 2 002

Curup, 2022
Pihak Pertama,
STAF


DELMAYASARI, SE
NIP. 19810525 200502 2 004

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menyiapkan seluruh Administrasi Keuangan sekretariat.	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen 2 Laporan 12 laporan 12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.340.138.522,-	APBD
2.	Penyediaan administrasi Pelaksana Tugas ASN	147.530.500,-	APBD
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.994.000,-	APBD
4.	Penyediaan peralatan rumah tangga	-	
5.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.140.000,-	APBD
6.	Penyediaan bahan logistik kantor	17.299.500,-	APBD
7.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	8.759.700,-	APBD
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.996.000,-	APBD
9.	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	118.012.000,-	APBD
10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,-	APBD
11.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	44.660.428,-	APBD
12.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.140.000,-	APBD
13.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	7.461.270,-	APBD
14.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan.	33.600.000,-	APBD
15.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas Operational atau lapangan.	67.200.000,-	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA SUB.BAGIAN TATA USAHA
DAN KEUANGAN


ERNI HERLINDA, S.Sos
NIP. 19690922 198903 2 002

Curup, 2022
Pihak Pertama,
STAF


DELMAYASARI, SE
NIP. 19810525 200502 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS SOSIAL

Jln. Raya Taba Mulan – SP. Nangka KM, 04
CURUP TENGAH – 39114

PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2022

Nomor : 460/314/DINSOSRL/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **NADRA, S.Sos**
Jabatan : Staf Subbag Tata Usaha Dan Keuangan
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ERNI HERLINDA, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Tata Usaha dan Keuangan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA SUB.BAGIAN TATA USAHA
DAN KEUANGAN


ERNI HERLINDA, S.Sos
NIP. 19690922 198903 2 002

Curup, 2022
Pihak Pertama,
STAF


NADRA, S.Sos
NIP. 19840914 200704 2 002

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2022

NO	Sasaran Kinerja	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menyiapkan seluruh dokumen kelengkapan gaji pada Sekretariat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/bulan

Pihak Kedua,
KEPALA SUB.BAGIAN TATA USAHA
DAN KEUANGAN


ERNI HERLINDA, S.Sos
NIP. 19690922 198903 2 002

Curup, 2022
Pihak Pertama,
STAF


NADRA, S.Sos
NIP. 19840914 200704 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DINAS SOSIAL

Jln. Raya Taba Mulan – SP. Nangka KM, 04
CURUP TENGAH – 39114

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

Nomor : 460/315/DINSOSRL/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **RAMIN**

Jabatan : Staf Sub.Bagian Tata Usaha dan Keuangan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ERNI HERLINDA, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub.Bagian Tata Usaha dan Keuangan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA SUB.BAGIAN TATA USAHA
DAN KEUANGAN

ERNI HERLINDA, S.Sos
NIP. 19690922 198903 2 002

Curup, 2022
Pihak Pertama,
STAF

RAMIN
NIP. 19690110 200604 1 008

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menyiapkan seluruh administrasi Barang milik daerah pada sekretariat	1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 3. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen 2 Laporan 12 Laporan

Curup, 2022

Pihak Kedua,
KEPALA SUB.BAGIAN TATA USAHA
DAN KEUANGAN



ERNI HERLINDA, S.Sos
NIP. 19690922 198903 2 002

Pihak Pertama,
STAF



RAMIN
NIP. 19690110 200604 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DINAS SOSIAL

Jln. Raya Taba Mulan – SP. Nangka KM, 04
CURUP TENGAH – 39114

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

Nomor : 460/ 304 /DINSOS.RL/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **REDO KRISYANTO, SE.MM.**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **GUSTI MARIA, SH.MM.**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

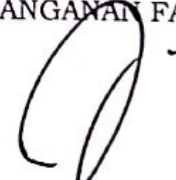
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN REJANG LEBONG

GUSTI MARIA, SH.MM.
NIP. 19720821 199703 2 001

Curup, 2022
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN


REDO KRISYANTO, SE.MM.
NIP. 19771213 200103 1 001

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN
TAHUN 2022**

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Keluarga Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan social	Persentase rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai bersyarat.	58,98%
		Prosentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di Verifikasi dan validasi	70,58%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pemberdayaan social	439.500.949,-	APBD
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	223.752.250,-	APBD

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN REJANG LEBONG



RESTI MARIA, SH.MM.
NIP. 19720821 199703 2 001

Curup,

2022

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

REDO KRISYANTO, SE.MM.
NIP. 19771213 200103 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS SOSIAL

Jln. Raya Taba Mulan – SP. Nangka KM, 04
CURUP TENGAH – 39114

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

Nomor : 460/312/DINSOSRL/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **YUDHI PRATAMA, S.Kep**

Jabatan : Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **REDO KRISYANTO, SE.MM.**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
SOSIAL DAN PENANGANAN
FAKIR MISKIN

REDO KRISYANTO, SE.MM.
NIP. 19771213 200103 1 001

Curup, 2022
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DAN
PENGUATAN KAPASITAS

YUDHI PRATAMA, S.Kep
NIP. 19870911 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2022

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota	1. Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan social	21.866 KK
		2. Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) yang di verifikasi dan validasi	33.000 kk

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota	223.752.250,-	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN


REDO KRISYANTO, SE.MM.
NIP. 19771213 200103 1 001

Curup, 2022
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DAN
PENGUATAN KAPASITAS


YUDHI PRATAMA, S.Kep
NIP.19870911 201001 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS SOSIAL

Jln. Raya Taba Mulan – SP. Nangka KM, 04
CURUP TENGAH – 39114

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

Nomor : 460/ 305 /DINSOS.RL/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **EDI WARMAN T. S,Sos.**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **GUSTI MARIA, SH.MM.**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN REJANG LEBONG

GUSTI MARIA, SH.MM.
NIP. 19720821 199703 2 001

Curup, 2022
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL



EDI WARMAN T. S,Sos
NIP. 19801108 200604 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Keluarga Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan social	1.Persentase rumah tangga yang mendapatkan program keluarga harapan 2.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti 3.Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti 4.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti 5.Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	58,98% 6,82% 100% 10% 100%
2.	Meningkatnya layanan penanganan korban bencana selama tanggap darurat	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pemberdayaan social	439.500.949,-	APBD
2.	Program Rehabilitasi social	131.397.885,-	APBD
3.	Program Penanganan Bencana	52.667.510,-	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN REJANG LEBONG



JUSTI MARETA, SH.MM.
NIP. 19720821 199703 2 001

Curup, 2022
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

EDI WARMAN T. S.Sos
NIP. 19801108 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS SOSIAL

Jln. Raya Taba Mulan – SP. Nangka KM, 04
CURUP TENGAH – 39114

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

Nomor : 460/ 308 /DINSOSRL/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ZEVELINDA ELIZA, M.Ak.**

Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **EDI WARMAN T, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

EDI WARMAN T, S.Sos
NIP. 19801108 200604 1 005

Curup, 2022
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL

ZEVELINDA ELIZA, M.Ak.
NIP. 19821108 200904 2 001

PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2022

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.	Jumlah orang yang terlibat dalam Pendampingan Program Keluarga Harapan	76 Orang
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	1. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial 2. Jumlah Taruna siaga bencana	70 kk 15 Kec

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	439.500.949,-	APBD
2.	Perlindungan Sosial Korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	52.667.510,-	APBD
3.	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapan bencana kabupaten/kota	-	-

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL


EDI WARMAN T. S. Sos
NIP. 19801108 200604 1 005

Curup, 2022
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL


ZEVELINDA ELIZA, M. Ak.
NIP. 19821108 200904 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS SOSIAL

Jln. Raya Taba Mulan – SP. Nangka KM, 04
CURUP TENGAH – 39114

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

Nomor : 460/310/DINSOSRL/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **YANTO, S.ST**

Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar
Panti/Lembaga

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **EDI WARMAN T, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG REHABILITASI
DAN PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL

EDI WARMAN T, S.Sos
NIP. 19801108 200604 1 005

Curup, 2020
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL
ANAK DAN LANJUT USIA DI LUAR
PANTI/LEMBAGA

YANTO, S.ST
NIP. 1967022 198901 1 002

PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2022

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	3 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial.	-	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL



EDI WARMAN T. S. Sos
NIP. 19801108 200604 1 005

Curup, 2022
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL
ANAK DAN LANJUT USIA DILUAR
PANTI/LEMBAGA



YANTO, S. ST
NIP. 1967022 198901 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS SOSIAL

Jln. Raya Taba Mulan – SP. Nangka KM, 04
CURUP TENGAH – 39114

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

Nomor : 460/309/DINSOSRL/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **JONAIIDI, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **EDI WARMAN T, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG REHABILITASI
DAN PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL

EDI WARMAN T, S.Sos
NIP. 19801108 200604 1 005

Curup, 2022

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS TUNA SOSIAL
DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

JONAIIDI, S.Sos
NIP. 19781202 200604 1 005

PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2022

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	3%
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	3%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial.	52.560.985,-	APBD
2.	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti	78.836.900,-	APBD

Curup, 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL



EDI WARMAN T. S. Sos
NIP. 19801108 200604 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS TUNA SOSIAL
DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG



JONAI DI, S. Sos
NIP. 19781202 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS SOSIAL

Jln. Raya Taba Mulan – SP. Nangka KM, 04
CURUP TENGAH – 39114

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022

Nomor : 460/316/DINSOSRL/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SUTRISNO**

Jabatan : Staf Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tuna Sosial
dan Korban Perdagangan Orang

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **JONAI, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial penyandang Disabilitas Tuna Sosial
dan korban Perdagangan Orang

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS TUNA SOSIAL
DAN KORBAN PERDANGAN ORANG

JONAI, S.Sos
NIP. 19781202 200604 1 005

Curup, 2022
Pihak Pertama,
STAF

SUTRISNO
NIP. 19690304 200604 1 009

PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2022

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya jumlah PMKS yang direhabilitasi dan diberikan layanan rujukan.	Jumlah Orang yang diberikan rehabilitasi sosial PMKS	50 PMKS
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 PMKS

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS TUNA SOSIAL
DAN KORBAN PERDANGAN ORANG



JONAI DI, S.Sos
NIP. 19781202 200604 1 005

Curup, 2022
Pihak Pertama,

STAF



SUTRISNO
NIP. 19690304 200604 1 009